BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis serta pembahasan yang telah dipaparkan oleh penulis diatas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dasar pertimbangan hakim pada Direktori Putusan Pengadilan Negeri Kupang No. 149/Pid.Sus/2016/PN.Kpg berdasarkan terpenuhinya unsur-unsur pasal 310 ayat 4 Undang-undang RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa sehingga majelis hakim menjatuhkan sanksi pidana penjara 2 (dua) tahun serta pembebanan biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

2. Analasis hukum pidana Islam tindak pidana terhadap tindak pidana kelalaian berkendara yang menyebabkan kematian dalam Direktori Putusan Negeri Kupang No. 149/Pid.Sus/2016/PN.Kpg termasuk dalam kategori *jarīmah* pembunuhan tersalah yang diancam dengan hukuman *diyat*. *Diyat* tersebut berupa 100 ekor unta yang diserahkan kepada keluarga korban yang bisa diangsur selama 3 (tiga) tahun ditambah dengan hukuman tambahan yaitu membayar *kafārah* berupa memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Apabila tidak mampu diganti dengan puasa dua bulan berturut-turut. Bila hukuman *diyat* tidak terlaksana ada hukuman pengganti, yaitu *ta'zīr* yang bentuk dan caranya ditetapkan oleh imam atau negara.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diuraikan di atas, maka penulis menyajikan saran sebagai berikut:

1. Untuk majelis hakim, hendaknya agar lebih teliti dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku kasus tindak pidana kelalaian berkendara yang menyebabkan kematian. Berdasarkan analisis, teori, dan sumber data yang digunakan penulis, keputusan hakim yang berdasarkan pasal 310 ayat 4 akan lebih sesuai jika merujuk pasal 311 ayat 5 UU Nomor 22 Tahun 2009 sehingga putusan akan menimbulkan efek jera serta berdampak tidak akan terulangnya perbuatan tersebut.
2. Bagi masyarakat dihimbau agar lebih patuh terhadap sebuah regulasi karena adanya peraturan dibuat supaya terciptanya suatu kondisi yang tidak merugikan baik untuk diri sendiri maupun orang lain.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id